



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 155 TAHUN 1957.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian Mr. SUTIKNO SLAMET Menteri Keuangan, keluar Negeri, perlu menundjuk seorang Menteri Ir. DJUANDA untuk disamping djabatannja bertindak sebagai Menteri Keuangan a.i.;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu menundjuk Perdana Menteri Ir. DJUANDA untuk disamping djabatannja bertindak sebagai Menteri Keuangan a.i. selama Menteri Keuangan Mr. SUTIKNO SLAMET berada diluar Negeri;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan kami tanggal 9 April 1957 No. 108.;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-16 pada tanggal 18 Djuni 1957;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 23 Djuni 1957 menundjuk

**PERDANA MENTERI – Ir. DJUANDA**

Sebagai

**MENTERI KEUANGAN a.i.**

Selama Menteri Keuangan Mr. SUTIKNO SLAMET berada diluar Negeri, disamping djabatannja sebagai Perdana Menteri.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
( SUKARNO )

PERDANA MENTERI,  
t.t.d.  
( DJUANDA )